

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dani Safari Effendi, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum pada Kantor DANI SAFARI EFFENDI, S.H. & REKAN, beralamat di Samping Balekota Tasikmalaya Perum Mutiara Regency D-7RT 02/RW 05, Kel. Sukamulya, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 3 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2395/Reg.K/1539/2021/PA.Tmk tanggal 8 Desember 2021, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

**melawan**

**Terbanding**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Saleh Cahyana, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Letjen Mashudi Rt. 04 /Rw. 004, Kelurahan Setiaratu, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor

2483/Reg.K/1539/2021/PA.Tmk tanggal 22 Desember 2021, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G2021/PA.Tmk. tanggal 25 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat hadir dimuka persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G2021/PA.Tmk. dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Desember 2021;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 6 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 8 Desember 2021, pada pokok mengemukakan atas dasar apa yang telah Pembanding uraikan dalam memori banding tersebut sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung yang memeriksa perkara a quo dalam tingkat banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor: <No Prk>/Pdt.G2021/PA.Tmk Tanggal 25 November 2021

#### SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX aequo et Bono).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Desember 2021 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 16 Desember 2021 diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 22 Desember 2021 yang pada pokoknya Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding dari Pebanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 25 November 2021 No.<No Prk>/Pdt.G2021/PA.Tmk.
3. Membebankan biaya ini kepada Pebanding

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pebanding pada tanggal 27 Desember 2021;

Bahwa Pebanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) masing-masing pada tanggal 13 Desember 2021, akan tetapi baik Pebanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya masing-masing Nomor <No Prk>/Pdt.G2021/PA.Tmk tanggal 29 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Januari 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan surat Nomor W10-A/0396/HK.05/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pebanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa karena pada tingkat pertama kedua belah pihak berperkara secara elektronik, maka tenggang waktu masa banding selain tunduk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, juga berdasarkan azas "Lex Specialis derogat lex generalis" tunduk pada ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 jo. KMA Nomor 271/KMA/SK/XI/2019 bab tentang upaya hukum e-Court karena itu permohonan banding Tergugat diajukan dalam masa tenggang waktu sebagaimana ketentuan tersebut, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G2021/PA.Tmk. tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan dari permasalahan dimana setiap bertengkar Pemanding/Tergugat sering berlaku kasar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator non hakim yaitu Fachruddin Zakarya, S.H. telah berusaha untuk mendamaikan/merukunkan kedua belah perkara namun usaha mediator tersebut tidak mencapai (gagal) perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pemanding dan Terbanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya menolak alasan dan dalil yang dikemukakan Terbanding/Penggugat tersebut, namun demikian Pemanding/Tergugat mengakui pada bulan Juli 2021 telah terjadi pertengkaran dari permasalahan keinginan Pemanding/Tergugat agar Terbanding/Penggugat buka toko lagi namun Terbanding/Penggugat tidak mau dan waktu itu Terbanding/Penggugat pergi dari rumah, kemudian rukun kembali, lalu pada tanggal 5 Agustus 2021 terjadi lagi pertengkaran dari masalah yang sama (ingin buka toko lagi) dimana Terbanding/penggugat kabur/pergi dari rumah bersama, yang hingga kini sudah tidak serumah lagi, namun demikian Pemanding/Tergugat menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa para saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yang bernama Saksi 1 Terbanding dan Saksi 2 Terbanding telah

memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sejak tahun 2020 atau 3 (tiga) bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan/pertengkaran, dan sejak bulan Oktober 2021 antara Terbanding dan Pemanding sudah berpisah sampai sekarang ini, serta selama hidup berpisah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi Pemanding yaitu Saksi 1 Pemanding telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pemanding rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dimana Pemanding suka marah-maraha kepada Terbanding dan sejak Oktober 2021 sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sudah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang ini antara Terbanding dengan Pemanding telah hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding tidak pernah ada hubungan lahir batin layaknya suami isteri;
- bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator dan pihak keluarga, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari bulan Februari 2020 sampai dengan saat ini, Terbanding dengan Pemanding sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga dan sudah tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa, patut diduga bahwa Terbanding dengan Pemanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga

pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu



“bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه, لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع, فكما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش:

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut dibatalkan dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut dipertahankan dan dikuatkan dinyatakan berlandaskan hukum, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G2021/PA.Tmk. tanggal 25 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Akhir 1443 Hijriyah sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

- II. Menkuatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G2021/PA.Tmk. tanggal 25 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 *Hijriah*, oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 24 Januari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Drs. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.**

**Drs. Mujahidin, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**P i p i h, S.H.**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**